



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 232 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : 1. surat dari Letnan Kolonel Achmad Kardjoko Insp. A.M.P.
(bentuk lama) tertanggal 25 April 1950;
2. surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
No.PP/169/15 tertanggal 30 Mei 1950;
- Menimbang: perlu memberhentikan perwira tersebut;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1950 memberhentikan dengan hormat dari djabatannja dan mengeluarkan dari dinas Tentara:

Letnan Kolonel ACHMAD KARDJOKO,

terachir mendjabat sebagai Inspektur Administrasi Militer Pusat (bentuk lama) dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama menunaikan tugasnja sebagai anggauta Angkatan Perang.

dengan tjatatan bahwa:

1. pemberhentian ini dikeluarkan berhubung dengan kepindahannja ke Instansi Civiell, di Kementerian Sosial Republik Indonesia,
2. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunja.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. Kepala Staf Angkatan Perang,
2. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Komandan Pulisi Militer Pusat,
8. Kepala Dinas Personalia Staf "A" Angkatan Darat,
9. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" Angkatan Darat,
10. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun Staf "A" Angkatan Darat,
11. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara Staf "A" A.D.,
12. Kepala Kantor Penetapan Pajak Negara,
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,
14. Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX